



negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dalam melaksanakan ajaran agama serta beribadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia, ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia (Sopyan, 2015: 209). Penetapan presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Bertujuan untuk melindungi agama dan praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan melindungi setiap keyakinan agama dan praktik yang dilakukan oleh pengikutnya dari penodaan dan kecenderungan berbuat tindak pidana terhadap agama. Penetapan presiden tentang pencegahan dan penodaan agama kemudian dimasukkan ke dalam KUHP bab V tentang Ketertiban Umum pada pasal 156 dan 156a. Sebetulnya maksud dari dibuatnya pasal tersebut bukan merupakan tindak pidana terhadap agama yang ditujukan, melainkan untuk melindungi kepentingan umum dan ketertiban umum yang terganggu karena adanya pelanggaran terhadap kepentingan umum.

Dalam hal ini negara hanya dapat melindungi hak masyarakatnya dalam forum eksternum, sedangkan perihal internum merupakan kebebasan mutlak yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Disinilah letak pentingnya toleransi dalam beragama ketika masyarakat mengedepankan rasa toleransi tanpa ego kemudian hal ini mendukung terciptanya kerukunan dalam beragama. Adapun berbagai polemik terkait penyalahgunaan/penodaan agama seringkali terjadi di negara Indonesia yang realitanya merupakan negara yang multikultural dan plural.

Sejatinya agama bukan hanya berisi perihal

perintah dan larangan melainkan berisi pedoman, norma, petunjuk yang baik dan benar, hal yang harus ditinggalkan dan yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini agama berperan dalam penyelesaian konflik sosial. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia tentu memiliki celah untuk dapat berkehidupan dengan rukun dan sejahtera, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa ayat Alquran yang berisi tentang toleransi dan kerukunan antar umat.[]



#### Pustaka acuan

\*Penulis adalah anggota Moot Court Community (MCC) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).

Sopyan, Yayan, *Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009)*. Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015.

Sodikin, *Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama*. – Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2013.

**Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.